



P U T U S A N

Nomor 12 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARIANI, Tempat tanggal lahir : Muut, 27 Februari 1992,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat :
Kampung Gemuhan Asa RT.006 Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

MELAWAN

YOSEP, Tempat tanggal lahir : Gemuhan Asa, 20 Desember
1984, Pekerjaan : TKK, Agama : Kristen, Alamat : Kampung
Gemuhan Asa RT.006 Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan
dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 April 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 April 2017 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edi Waluyo, S.Th pada tanggal 22 Januari 2004 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Simpang Raya Kab. Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000252 tanggal 16 Mei 2012;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama MIKAEL, Laki-laki, Lahir di Barong Tongkok, 15 Januari 2006 dan yang kedua YOSIA SEPTIANUS, Laki-laki, Lahir di Barong Tongkok, 26 September 2009;
3. Bahwa di awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah bahagia karena saling mencintai dan menyayangi walaupun diwarnai dengan pertengkaran kecil namun masih dapat diatasi;
4. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 10:00 wita saat Penggugat baru kembali ke rumah dari POM Bensin, Penggugat menangkap basah Tergugat sedang berduaan di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat bersama wanita lain dalam keadaan tidak memakai busana;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;



6. Bahwa permasalahan ini sudah Penggugat upayakan untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan, baik dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah saling bertemu namun dari pihak keluarga masing-masing menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini telah pula diselesaikan secara adat, dan Tergugat telah pula membayar denda kepada Penggugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
8. Bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a menyatakan "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" dan untuk kepastian hukum status Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kutai Barat dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edi Waluyo, S.Th pada tanggal 22 Januari 2004 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Simpang Raya Kab. Kutai Barat, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.07.AK.2012.000252 tanggal 16 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, demikian juga Tergugat telah pula menghadap sendiri, dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, dengan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 25 April 2017 menunjuk seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediator yaitu Alif Yunan Noviani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2 Mei 2017 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban lisan dari Tergugat Penggugat tidak mengajukan Replik demikian juga Tergugat juga tidak pula mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariani, NIK 6407076702920002 (bukti P -1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 6407071811100002 atas nama kepala keluarga Yosep (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000252 antara Yosep dengan Mariani (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan



ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. A. Ruyung L, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, pada saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan saat ini sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mengenai anak-anaknya ikut dengan siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian di lembaga adat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi yang melakukan upaya perdamaian tersebut ;
- Bahwa saat di lembaga adat Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, yang mana saat itu penggugat menginginkan bercerai sedangkan Tergugat tidak mau bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kenapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah akan tetapi menurut keterangan ibunya Penggugat penyebab mereka pisah rumah karena Tergugat telah berselingkuh ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;



- Bahwa saksi hanya berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat di lembaga adat akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil ;

Saksi 2. I Sen Ramut, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi atau saksi merupakan ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 dihadapan pendeta Edi Waluyo, S.Th dan pernikahan mereka sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mikael (laki-laki, lahir 15 Januari 2006) dan Yosia Septianus (laki-laki, lahir 26 September 2009) ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan mereka tinggal bersama di Kampung Bohoq akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai cekcok karena Tergugat tertangkap basah oleh Penggugat sedang berselingkuh di dalam kamar rumah mereka dengan wanita lain tanpa memakai busana ;
- Bahwa selain Tergugat tertangkap basah telah berselingkuh Tergugat juga mempunyai sifat kasar yang mana Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat saat ini ikut dengan saksi sekitar kurang lebih sudah 6 (enam) bulan ;



- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat sebelumnya saling berpacaran dan saling mencintai, pernikahan mereka bukan karena dijodohkan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat telah berselingkuh atas cerita dari Penggugat sendiri yang mengatakan kalau Tergugat telah tertangkap basah sedang berselingkuh di dalam kamar dengan perempuan lain dengan kondisi diantara mereka sedang tidak memakai pakaian ;
- Bahwa setelah ketahuan selingkuh Penggugat dan Tergugat sempat tinggal satu rumah lagi kemudian akhirnya mereka pisah rumah ;
- Bahwa menurut saksi selaku orang tua atau ayah dari Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan lebih baik bercerai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak pula mengajukan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Edi Waluyo, S.Th pada tanggal 22 Januari 2004 di gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bahwa di awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mikael dan Yosia Septianus. Namun kemudian seiring berjalannya waktu yaitu pada tanggal 14 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita saat Penggugat baru kembali ke rumah dari pom bensin Penggugat menangkap basah Tergugat sedang berduaan di dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat bersama dengan wanita lain dalam keadaan tidak memakai busana, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putusan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi A. Ruyung L dan saksi I Sen Ramut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.000252 tanggal 16 Mei 2012 atas nama Yosep dengan Mariani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Edi Waluyo, S.Th pada tanggal 22 Januari 2004 secara agama kristen dan diberkati di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Simpang Raya (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen dan diberkati di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Simpang Raya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000252 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Ruyung L dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi A. Ruyung L pernah melakukan upaya perdamaian di lembaga adat terkait dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang mana saat dilakukan upaya perdamaian tersebut pihak Penggugat meminta supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan secara adat untuk bercerai dengan alasan karena Tergugat telah berselingkuh, dan dari hasil upaya perdamaian di lembaga adat tersebut tidak diketemukan kata sepakat karena di satu sisi Penggugat meminta bercerai akan tetapi di sisi lain Tergugat tidak mau bercerai ;

Menimbang, bahwa saksi I Sen Ramut yang merupakan ayah kandung Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama kristen dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Penggugat Tergugat tinggal bersama di Kampung Bohoq, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai cekcok karena Tergugat tertangkap basah oleh Penggugat sedang berselingkuh di dalam kamar rumah mereka dengan wanita lain tanpa memakai busana, dan selain berselingkuh dengan wanita lain Tergugat di satu sisi juga mempunyai sifat kasar yaitu sering memukul Penggugat hingga akhirnya kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi I Sen Ramut



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bukan istrinya yang mana hal tersebut tidak dibantah juga oleh Tergugat dipersidangan atau dengan kata lain Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga lainnya. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak berbuat zina sebagaimana Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada



instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum point 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke 4 Penggugat berupa Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum point ke 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur norma atau ketentuan yang sama terhadap ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena



adanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronan atau terjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dan sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelis berpedoman adanya suatu asas hukum "*lex superior derogat legi inferior*" atau peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah, juga berdasarkan teori penjenjangan norma Adolf Merkel yang dianut sebagaimana termanifestasi atau tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tingkatannya lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka secara otomatis ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Majelis tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena norma Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1975 tersebut tidak berlaku maka tidak ada lagi kewajiban panitera pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum point ke 4 patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Mariani** dengan Tergugat **Yosep** yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.000252, tertanggal 16 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh kami, **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 17 April 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,- (+)</u>
	Rp.	701.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sdw untuk meningkatkan kepercayaan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)